

## ABSTRAK

Huda, Nurul. 2011. *Pandangan Masyarakat Terhadap Penderita Deghing Budhuk Dalam Perkawinan (Study Kasus di Masyarakat Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Badruddin, M. HI

**Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Deghing Budhuk, Perkawinan**

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia memiliki nilai ibadah. Akan tetapi Masyarakat di Desa Kepang Laok sangat menentang untuk menikahi seseorang yang menderita penyakit *deging budhuk* karena dianggap sebagai momok yang menakutkan dan diharamkan untuk bergaul dengan penderita *deging budhuk*, apalagi mau menikahinya.

Hukum pernikahan dalam Islam tidak melarang seseorang melaksanakan sebuah pernikahan karena disebabkan oleh sebuah penyakit, karena sudah jelas didalam syarat dan rukun dari sebuah pernikahan itu tidak ada larangan bagi orang yang menderita sebuah penyakit terutama penyakit *deging budhuk*, hanya saja dalam Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang cocok dalam hukum pernikahan juga disebut sebagai *khiyar* dan *kafa'ah*

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma definisi sosial yang menggunakan teori fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data yang ada tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan *deskriptif* kualitatif.

*Deging budhuk* dalam pandangan masyarakat Ketapang Laok sampai saat ini masih dipandang sebelah mata, Karena menurutnya penyakit *deging budhuk* merupakan penyakit menular, tidak dapat diobati, penyakit keturunan, kutukan Tuhan, najis dan menyebabkan kecacatan, akibat anggapan yang salah ini penderita kusta (*deging budhuk*) merasa putus asa sehingga tidak tekun untuk berobat. Akan tetapi pandangan tersebut dibantah oleh pihak medis, karena menurutnya proses penularan penyakit *deging budhuk* tidak seperti yang disampaikan oleh masyarakat, akan tetapi proses penularan tersebut atau masa inkubasi relative lama yaitu 2-5 tahun itupun jika tidak diobati akan tetapi jika diobati penyakit tersebut tidak akan menular.

Dari beberapa pandangan masyarakat terhadap penderita penyakit *dheging budhuk* peneliti menyarankan agar pihak pemerintah dan aparat desa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa penyakit tersebut bukan termasuk penyakit keturunan, kutukan dan lain sebagainya akan tetapi penyakit tersebut diakibatkan oleh bakteri yang berupa *M.leprae* dan harus memperlakukan seperti masyarakat yang lainnya.

